



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN *ROLE MODEL* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebijakan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu menetapkan *Role Model* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa untuk memperkuat penerapan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) berAKHLAK serta mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional dan berintegritas, perlu adanya sosok panutan (*Role Model*) yang dapat memberikan teladan, motivasi, dan inspirasi bagi seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa pimpinan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, mempunyai pengaruh yang luas dan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi sehingga memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan *Role Model*

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444));
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt./05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN *ROLE MODEL* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan *Role Model* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : *Role Model* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Meyakinkan para aparatur di lingkungan kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik;
- b. Membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul didalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah; dan
- c. Menjadi conoth dalam disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja.

KETIGA : *Role Model* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus selalu tampil bersinergi dan kompak dalam menciptakan birokrasi yang professional, akuntabel dan transparansi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan, guna mengubah pola piker dan budaya kerja

bawahan yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 3 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lalu M. Arwin Ahadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN *ROLE MODEL* DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2026

ROLE MODEL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI	DITETAPKAN SEBAGAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hendri Harliawan, S.Pd., M.Si.	Ketua	<i>Role Model</i>
2.	Muhammad Jafar, S.Pd.	Anggota	<i>Role Model</i>
3.	Aziz Muslim, M.Sos.	Anggota	<i>Role Model</i>
4.	Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si.	Anggota	<i>Role Model</i>
5.	Rizal Sopian Pratama, M.Ed.	Anggota	<i>Role Model</i>
6.	Hadi Firmansyah, S.I.P	Sekretaris	<i>Role Model</i>
7.	Drs. Hery Suherman	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	<i>Role Model</i>
8.	Suhardi Hari Wibowo, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	<i>Role Model</i>
9.	Lalu M. Alwin Ahadi, S. Kom., M.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	<i>Role Model</i>
10.	Anggar Kusuma Negara, S.ST.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	<i>Role Model</i>

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lalu M. Alwin Ahadi

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 3 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIAWAN